

BAB III

GAMBARAN UMUM PERSEROAN TERBATAS HERBA PENAWAR ALWAHIDA INDONESIA

A. Sejarah Herba Penawar Alwahida Indonesia

Secara sederhana bisnis yang bagus adalah bisnis yang memiliki ciri-ciri *Profitable*, *Scalable*, *Simply System* (*Sistem Yang Sederhana*), *Duplicable* dan ada proses *Coaching*. *Profitable* berarti memiliki potensi untung yang optimal, beragam dan laba mudah didapatkan. Memakai dapat profit, menjual dapat profit dan *menceritakan* pun dapat profit bahkan mengajak orang untuk mengenal lebih lanjut bisnis juga melahirkan profit yang berlimpah. *Scalable* secara umum berarti bisnis yang memiliki daya mekar yang kuat, potensi berkembang sangat besar. Peluang menjadi bisnis yang mengakar dan meraksasa.¹

Duplicable adalah mudah diduplikasi (ditiru) oleh siapa saja, kapan saja tanpa memandang latar belakang pelakunya. Ciri keempat adalah *Simply System* yaitu bisnis yang memiliki sistem yang mudah dilakukan sehingga semakin besar bisnisnya membuat pelakunya tidak repot dan makin sibuk justru menjadikan lebih banyak waktu bersama

¹ Hni Panduan Sukses, Hal 4

keluarga dan orang-orang tercinta. Saat bisnis semakin sukses dan berkembang maka hidup makin tenang, lapang dan bahagia, karena ada sistem yang berjalan . Ciri bisnis bagus selanjutnya adalah adanya proses *coaching*.

Sehebat apapun diri kita sebagai pelaku bisnis kita akan terus membutuhkan kehadiran mentor bisnis. Mentor yang akan membimbing kita sehingga dalam menjalankan bisnis selalu ada yang memberikan arahan dan pendampingan. Itulah lima ciri bisnis yang bagus yang kita ketahui selama ini, dan ketika kita melihat kedalam bisnis HPAI, semua itu terdapat di dalam Network Internasional Herba Penawar Alwahida Indonesia (HNI-HPAI).²

Sejarah awal mulanya terbentuk PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia adalah dari seorang pria yang bernama H. Ismail bin H. Ahmad beliau merupakan seorang penjual dengan menggunakan sepeda pada tahun 1987. Resep jamu tradisional warisan kedua orang tuanya terus ia kembangkan. Diapun merintis sebuah usaha kecil rumahan bernama Perobatan Tradisional Al-Wahida. Kemudian home industry yang di rintis nya terus berkembang menjadi sebuah usaha berskala besar dengan nama Hpa Industries Sdn Bhd yang berdiri sejak 15 juli 1995 Pada tahun 1999.

² Panduan Sukses Hpai, hal 4

perusahaan HPA *industries sdn, bhd.* mengalami pasang surut akibat krisis ekonomi HPA sempat oleng dan tidak mampu lagi menggaji karyawan selama 3 bulan bahkan 250 orang hanya 100 orang yang bertahan. Tahun 1999 HPA mengeluarkan produk baru, tidak hanya Herbal tapi produk lain yang berkualitas halal yaitu radix fried chicken, radix cola, perhotelan. Tahun 2000 HPA masuk ke Indonesia dengan mitra utamanya PT. GARMAPUTA sebagai agen tunggal pendistribusian produk-produk HPA di Indonesia. Tahun 2003 HPA memperlihatkan kemajuan setelah itu HPA melaju pesat hingga sekarang.

Tahun 2009 perusahaan HPA Sdn.Bhd. yang berlokasi di Malaysia masuk ke Indonesia menjadi PT. ALWAHIDAH INDONESIA tepatnya di Jakarta kemudian berganti nama menjadi PT. ALWAHIDAH MARKETING INTERNASIONAL. Berasaskan konsep herbalis, yaitu menjadikan obat sebagai makanan dan makanan sebagai obat, perusahaan industri ini optimis akan diterima oleh segenap lapisan masyarakat. Herba Penawar Alwahida Indonesia masuk ke Indonesia pada tanggal 20 Mei 2000 dengan mitra utamanya PT. Wahida Indonesia sebagai pengelola utama manajemen Herba Penawar Alwahida Indonesia dan pendistribusian produk-produk Herba Penawar Alwahida di Indonesia.

Selain mendapatkan sertifikat GMC (*Good Manufacturing Practise*), Deerindag, Dirjen POM dan DEPKES RI yang tercantum sebagai obat tradisional impor bukan sebagai Food Supplement (Makanan Tambahan).³ Produk Herba Penawar Alwahida Indonesia sudah mendapatkan sertifikat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saat ini masyarakat terutama untuk umat Islam dapat dengan mudah menemukan dan mencari produk halal yang mereka butuhkan dengan adanya labelisasi halal yang dicantumkan Perusahaan di kemasan produk. Pencantuman labelisasi Halal tersebut tentunya harus melalui beberapa tahapan. Dalam proses sertifikasi halal yang diajukan oleh Perusahaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menempuh prosedur berikut:

1. Permohonan untuk mendapatkan label halal dari Perusahaan
2. Kunjungan awal yang dilakukan oleh enumerator
3. Konsultasi dengan asosiasi ahli
4. Telaah produk di laboratorium, literatur, atau informasi dari produsen.
5. Laporan dari telaah dibawa kesidang Fatwa
6. Sidang Fatwa pemberian keputusan: diterima, ditolak, atau ditangguhkan.

³ Panduan Sukses Hpai

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas , bahwa salah satu perusahaan yang telah mencantumkan label halal adalah PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai HNI-HPI, merupakan salah satu perusahaan Bisnis *Halal Network* di Indonesia yang fokus pada produk-produk herbal. HPAI secara sesuai dengan akta pendirian perusahaan, secara resmi didirikan pada tanggal 19 maret 2012.⁴ Prinsip-prinsip usaha dari perusahaan adalah tindakan bertanggung jawab dengan integritas yang baik, berdasarkan norma Syariah Islam, patuh dengan hukum dan perturan yang berlaku serta menghormati budaya dan tradisi masyarakat indonesia.

Agen perusahaan (“agen”) sebagai salah satu pelaku bisnis *Halal Network* yang berpengaruh terhadap reputasi Perusahaan harus dilengkapi dengan suatu Kode Etik dan Prilaku untuk menghindari benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan informasi. Kode Etik dan Prilaku Agen ini (“Kode Etik”) ditujukan agar setiap Agen selalu bertindak dengan etis, konsisten dan penuh integritas sesuai dengan prinsip Perusahaan dalam membangun kepercayaan dari masyarakat.

Selain itu, kepatuhan Agen terhadap Syariah Islam, hukum dan peraturan yang berlaku serta rasa hormat terhadap tradisi

⁴ Hni Panduan Sukses, Hal 10

dan budaya Indonesia mencerminkan bahwa praktik penjualan akurat, lengkap, berimbang dan memenuhi etika standar. Dengan demikian Kode Etik ini wajib dipatuhi oleh setiap Agen dalam menjalankan prosesnya.

Berikut adalah label halal resmi dari MUI:



Sumber: Halal Mui.Org.⁵

Pencantuman label halal pada dasarnya tidak wajib, akan tetapi karena penduduk Indonesia mayoritas muslim maka pencantuman label halal menjadi wajib. Hal ini berkaitan dengan hak konsumen atas informasi produk yang akan dikonsumsi. Seperti informasi apakah produk yang akan dikonsumsi mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari binatang yang bertaring, darah, organ manusia atau minuman yang memabukkan. Dengan mendaftarkan produk untuk diaudit keabsahan halalnya oleh LPPOM-MUI, maka suatu produk bisa

⁵[Http://Www.Halalcorner.Id/Logo-Halal-Mui/](http://www.Halalcorner.Id/Logo-Halal-Mui/)

mencantumkan label halal yang berarti produk tersebut telah halal untuk dikonsumsi umat muslim.

PT Herba Penawar Alwahida Indonesia untuk selanjutnya disebut HPAI, menyadari pentingnya reputasi yang baik. Untuk memelihara reputasi yang baik dibutuhkan tanggung jawab dan profesionalisme tinggi dari setiap pelaku bisnis yang terlibat dikarenakan perusahaan Halal Network adalah bidang usaha yang berlandaskan pada kepercayaan dan kejujuran. HPAI, sesuai dengan akta pendirian perusahaan, secara resmi didirikan pada tanggal 19 maret 2012.

PT. HPAI adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha perdagangan produk dimana sistem atau cara pemasarannya dilakukan melalui kegiatan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (Direct Selling) dengan konsep Halal network. Herba Penawar Alwahida Indonesia (HNI-HPI) dibangun dari perjuangan panjang yang bertujuan menjayakan produk-produk halal dan berkualitas berazaskan Thibunabawi, serta dalam rangka membumikan, memajukan, dan mengaktualisasikan ekonomi Islam di Indonesia melalui entrepreneurship.⁶

Halal network adalah jaringan usaha halal dalam upaya menyediakan, memasarkan, dan mengkampanyekan produk halal thayyiban dalam rangka mewujudkan seluas-luasnya

⁶ Panduan Sukses Hpai, *Profil Perusahaan*, hlm 3

pasar produk halal *thayyiban* yang dilakukan secara bersama-sama para pihak yang bergabung dalam HNI-HPAI sesuai syariat Islam.⁷

Herba Penawar Alwahida Indonesia (HNI-HPI) menyediakan produk-produk herba yang terbaik dan program penelitian dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas produk dalam membantu berbagai permasalahan penyakit. HPA Indonesia menyediakan dan memberi kemudahan bagi distributor untuk terus mengembangkan pengetahuan dan memantapkan lagi bisnis menuju kesuksesan diri, keluarga, masyarakat dan negara.

Motto HNI adalah *Halal is my way* merupakan solusi sehat dan sejahtera dengan herba pilihan yang telah diramu secara Islami dan berdasarkan sumber alamiah dan ilahiah, serta terbukti secara ilmiah.⁸ Herba Penawar Alwahida Indonesia (HNI-HPI) adalah era baru kejayaan bisnis *Network Marketing* Muslim. *Halal Network Internasional* memanfaatkan teknologi terkini untuk menciptakan layanan yang cepat. Akurat dan memuaskan . dan juga sudah memiliki layanan online dan offline yang cukup powerfull.⁹

⁸ Kht (Kuliah Herba Thibbun Nabawi)

⁹ Panduan Sukses Hpai, Hlm 10

B. VISI DAN MISI

Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh suatu perusahaan ataupun lembaga dalam usaha untuk mewujudkan suatu tujuan. Misi dalam suatu perusahaan merupakan suatu tujuan dan alasan mengapa perusahaan maupun lembaga tersebut dibuat. Misi juga memberikan suatu arahan sekaligus batasan-batasan dalam pencapaian suatu tujuan yang telah direncanakan.¹⁰

Sedangkan visi dapat diartikan sebagai tujuan perusahaan ataupun lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya. Dapat disimpulkan dari pengertian visi dan misi di atas bahwa visi merupakan suatu gambaran dan tujuan suatu lembaga atau perusahaan sedangkan misi adalah cara untuk mencapai tujuan itu. Herba Penawar Alwahida Indonesia mempunyai Misi dan Visi yaitu: Misi menjadi referensi utama produk halal thoyyiban.

Menghidupkan sunnah *at-thibun nabawiyah* (pengobatan cara nabi). Dan menjadi penggerak terciptanya perekonomian dan potensi umat islam, serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Dan visi HPAI menjadi perusahaan jaringan pemasaran papan atas kebanggaan ummat menjadi wadah perjuangan penyediaan produk halal bagi umat Islam.

¹⁰ Panduan Sukses Hpai, hlm 10

Menghasilkan pengusaha-pengusaha muslim yang dapat dibanggakan.

Baik sebagai pemasar, pembangun jaringan maupun produsen. Budaya Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia yaitu berpegang atas dasar prinsip Syari'ah Islamiyah, saling menghargai hubungan sesama karyawan, distributor serta masyarakat dengan sifat dan sikap akhlaqul karimah. Pada saat ini Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia telah berkembang sangat pesat dan menjadi *Multi Level Marketing* Syari'ah yang mempunyai jaringan anggota dan Agen Stock hampir di seluruh Indonesia.

C. KEUNGGULAN HERBA PENAWAR ALWAHIDA INDONESIA

1. Herba Penawar Alwahida Indonesia memiliki dewan syariah, yang senantiasa proaktif mengawasi, mengevaluasi, dan memberi masukan serta nasihat untuk menjaga bisnis halal network hpai tetap berda dalam koridor syariah islam.
2. Halal Network Internasional Herba Penawar Alwahida Indonesia (HNI-HPAI) memiliki sertifikat DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI pusat, sebagai bentuk legal formal pengesahan bahwa bisnis Halal Network HPAI telah memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam.

3. Halal Network Internasional Herba Penawar Alwahida Indonesia menjual produk-produk yang dijamin 100% halal, karena semua produk-produk HPAI diawasi langsung oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan kepehaman tentang kehalalan produk.
4. Halal Network Internasional Herba Penawar Alwahida Indonesia memiliki SUCCESS PLAN yang adil dan menguntungkan sesuai Syariah Islam.
5. Bisnis di Halal Network HPAI adalah bisnis yang memberikan peluang keuntungan di dunia dan juga di akhirat.
6. Bisnis di Halal Network HPAI dapat diwariskan selama perusahaan masih berdiri.

D. PRODUK-PRODUK HERBA PENAWAR ALWAHIDA INDONESIA

Dalam banyak riwayat sejarah Islam, dinyatakan bahwa yang dibangun ummat Islam di Madinah setelah masjid adalah pasar¹¹. Berbeda dengan masjid, dimana saat itu Madinah memang belum ada masjid. Saat itu telah ada beberapa pasar milik yahudi. Namun menurut Rasulullah, pasar seperti itu bukan pasar bagi ummat Islam. Sehingga Rasulullah memerintahkan para sahabat, terutama yang telah memiliki kemampuan berniaga seperti, Abu Bakar, Umar Bin Khattab,

¹¹ Katalog Produk Hpai

Usman Bin Affan, Abdurrahman Bin Auf untuk memelopori berdirinya pasar ummat Islam. Sejak itulah ummat Islam di Madinah memiliki pasar yang penuh dengan nilai-nilai keislaman. Pasar yang berasal dari ummat Islam, oleh Ummat Islam, dan dari Ummat Islam.

Kategori produk-produk HNI yaitu:¹²

1. **PRODUK SUNAH**, merupakan beberapa produk herba yang kandungan utamanya adalah herba-herba yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Siwak (PGH), madu (Madu Asli, Madu Multiflora, Madu SJ) , kurma, zaitun, habbasauda, extra food (Madu, Kurma, Habb, Zaitun), susu kambing, senna (herba sienna, langsingin), jahe (Truson), kopi HC (healt coffe), kopi 7 elemen.
2. **PRODUK SEHAT**, adalah produk herba HNI yang dapat digunakan sehari-hari untuk mnjaga kesehatan: Kopi HC/ 7el, N Green, Gamat Kapsul, Deep Squa, dan MHS.
3. **PRODUK HEBAT**, adalah **HERBA TERAPI** yaitu produk yang secara khusus diperuntukkan bagi terapi penyakit tertentu yang secara khusus. Diabetrac (untuk diabetes), Magafit (untuk Maag), Langsingin (untuk kegemukan), Ginetrac (untuk ginjal), dll.

¹² Kht (Kuliah Herba Thibbun Nabawi)

E. 5 PILAR HERBA PENAWAR ALWAHIDA INDONESIA

Untuk mewujudkan Visi dan Misi maka Herba Penawar Alwahida Indonesia mempunyai 5 Pilar. Maka Lima pilar perusahaan yaitu produk, agenstok, support system, teknologi, dan integritas Manajemen (PASTI), telah berhasil terkontruksi dengan kokoh, lima pilar ini insya allah siap menopang berdirinya bangunan megah, tinggi dan kokoh yaitu HNI-HPI.

1. PRODUK

HNI-HPAI fokus pada kualitas produk yang berlandaskan alamiah, ilmiah, dan ilahiah. Produk HNI-HPAI yang dijual adalah produk kualitas terbaik. Standar kualitas produk HNI-HPAI dibuktikan dengan produk-produk yang memiliki kelengkapan perizinan dan sertifikasi halal MUI.

HNI-HPAI Sebagai perusahaan bisnis halal network fokus pada bisnis produk-produk herbal yang terdiri dari produk-produk obat, suplemen, minuman kesehatan, dan kosmetik. Masing-masing jenis produk tersebut memiliki khasiat dan manfaat yang tidak perlu diragukan lagi karena telah dibuktikan langsung oleh agen HNI-HPAI.¹³

¹³ Hni Panduan Sukses, Hal 16

2. HALAL BERKUALITAS

Dalam hal penyediaan produk –produk herbal, HNI-HPAI tidak menjual produk melainkan produk tersebut adalah terjamin halal dan memiliki kualitas terbaik.

3. KESEHATAN

HNI-HPAI ikut serta meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dengan produk-produk obat herbal dan suplemen yang berkualitas serta aman dikonsumsi. Produk herbal HNI-HPAI dapat berfungsi sebagai obat dan suplemen. Produk herbal dapat menjadi perantara kesembuhan pasien dengan dosis yang tepat, dan dapat membantu menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan cara konsumsi teratur sesuai dosis.

4. TEPAT GUNA SDA

HNI-HPAI ikut serta dalam memanfaatkan sumber daya alam flora dan fauna Indonesia yang sangat kaya dengan cara yang tepat dan adil. Pengelolaan sumber daya alam tersebut tentu pemanfaatannya kembali lagi kepada masyarakat Indonesia.¹⁴

¹⁴ Hni Panduan Sukses, Hal 16

5. EKONOMI NASIONAL

HNI-HPAI dalam hal produk, ikut serta menyumbang pembangunan ekonomi nasional dengan mengandeng para pengusaha kecil menengah untuk menjadi partner dalam hal produksi herbal berkualitas. Disamping itu, HNI-HPAI pun membantu meningkatkan sistem produksi, sehingga kualitas setiap produk HNI-HPAI dapat terpantau langsung.¹⁵

F. HERBA PENAWAR AL-WAHIDA INDONESIA (HPAI) CABANG KOTA PALEMBANG

Herba penawar al-wahida indonesia atau yang biasa dikenal dengan singkatan HPAI Merupakan perusahaan menjual produk-produk berkualitas serta terjaga alamiah, ilmiah, dan ilahiah¹⁶. Herba penawar al-wahida indonesia cabang palembang berdiri sejak tahun 2013. HNI-HPAI adalah wadah dimana pecinta herba sekaligus pebisnis berkumpul. Dengan visi dan misi menybarluaskan manfaat dari produk halal *thoyiban*.

berdiri pada tahun 2013. adapun cabang-cabang yang ada di palembang ada 15 cabang. Yaitu:

¹⁵ Hni Panduan Sukses, Hal 16

¹⁶ Wawancara Dengan Sri Nopitasri, Pada Tanggal 10 April 2019

No	Nama	Alamat
1	Ir. Rudi Yanto	Palembang 1, perum grand hill 2 blok A7 Jl. Tanjung rawo Rt 054/016, kelurahan bukitlana, kecamatan ilir barat, palembang, sumatera selatan,
2	Herlina novita	Palembang 2 jl. Dahri sembayu komplek taman sembayu rt 23/3 no. 124 sei. Buah, ilir timur II, palembang
3	Wartika	Palembang 3, Jl. Bank Raya IX (depan Griya Agung Komplek Puri Sehati) No. A3 Rt 51/15 Lorok Pakjo, Iilir Barat I, Palembang
4	Hendra Nasyruddin	Palembang 4, Jl. Orde baru no. 2222 rt. 35/10, sekip ujung, kemuning, palembang.
5	Latifah	Komplek pondok palm indah blok f4 no 4 kel. Talang kelapa kec. Alang-alang lebar.
6	Rosmala Dewi	Komplek ppl blok f 3No 17 RT 76 Talang Kelapa.

7	Wien Kinasih	Jln. Inspektur Marzuki (Toko ATK Jar'am Pratama) setelah MTS N 2 Pakjo ujung Palembang.
8	<i>Misliana</i>	Jln. Sematang Borang Komplek Sako garden 1 blok D No 7 Sako Palembang.
9	Siti Aminah	Jln. Palembang-Betung Km. 24 purwosari Rt 8 Banyuasin.
10	Irwansyah Optik	Jln. Kelapa Gading Raya Perumnas Talang Kelapa Blok lantana No.21 rt.91 rw.27 Kec. Alang-alang Lebar Palembang.
11	Ahza Shop	Jl. Pangkalan No. 66 RT 04 seberangan Perumnas sako gardena 2 kecamatan sako.
12	Heriwati	Pahlawan Simanjuntak
13	Haryani-Rizal	Jl. Pendawa No. 442 samping lorong beingin
14	Sakinah	Jl. Tangga Takat Lr. Kelurahan Tangga takat, 16 ulu kecamatan

		seberang ulu 2
15	Elly Fauziah	Jl. RE Martadinata No. 1886 Lr. Masjid Nurul Hidayah
16	Erma Lina	Jl. TPA Sukawinatan No. 071 Rt 036 rw 010 Kec sukarami, kel suka jaya.

Tidak ada perbedaan antara HPAI pusat di jakarta dan juga HPAI cabang Palembang. HPAI cabang Palembang juga mendapatkan sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). HPAI juga tidak seperti kebanyakan MLM pada umumnya yang membutuhkan biaya Rp.100,000-200,000 untuk bergabung, di HPAI hanya cukup membayar Rp. 30.000 jika ingin bergabung menjadi member dan sudah mendapatkan 1 buah katalog produk HPAI, buku panduan sukses HPAI dan juga kartu tanda anggota.¹⁷

G. Fatwa MUI tentang MLM

Dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa MUI No. 75/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS). Tujuan dikeluarkan fatwa tersebut untuk memberikan pedoman kepada masyarakat umum agar tidak dirugikan dalam

¹⁷ Wawancara Dengan Salamah, Pada Tanggal 10 April 2019.

melakukan bisnis MLM ini. Dalam fatwa DSN-MUI No. 75/VII/2009 tersebut terdapat ketentuan hukum, antara lain sebagai berikut:¹⁸

a. Ketentuan umum

Adapun ketentuan umum dalam fatwa ini, antara lain:

1. Penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.
2. Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
3. Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
4. Perusahaan adalah badan usaha perdagangan barang dan / atau produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar menurut peraturan perundang-undangan yang terdaftar.

¹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, hlm 171

5. Konsumen adalah pihak pemakai barang atau jasa, dan tidak untuk diperdagangkan.
6. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa.
7. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan.
8. *Ighra'* adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan.
9. *Money Game* adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perek-rutan/pendaftaran Mitra Usaha yang baru/bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak

mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

10. *Excessive mark-up* adalah batas margin laba yang berlebihan yang dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya.hukum

11. *Member get member* adalah strategi perekrutan keanggotaan baru PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya.

12. Mitra usaha/*stockist* adalah pengecer/retailer yang menjual/memasarkan produk-produk penjualan langsung.

b. Ketentuan Hukum

Praktik PLBS wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ada obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa;
2. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram;
3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, maksiat;

4. Tidak ada harga/biaya yang berlebihan (*excessive markup*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;
5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;
6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;
7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'*.
9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;
10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur

yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;

11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut;

12. Tidak melakukan kegiatan *money game*.